

Lampiran Keputusan Lurah Kanigoro  
Nomor : 067/ 02 /401.301.7 / 2021  
Tanggal : 1 April 2021

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM ) LARASATI  
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
PERIODE 2021 - 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Lurah Kanigoro	PELINDUNG	JL. SRIWIDODO
2.	Ester Kristanti	PENASEHAT	JL. SUTA BHAKTI
3.	(Forum KIM Kota Madiun) Ririn Susiani	KETUA	JL. KI AGENG KEBO
4.	Ulandari	Wakil Ketua	
5.	Inas Arya F	ADMIN PENGELOLA/ Sekretaris	JL. Ki Ageng Pemanahan
6.	Lela Dovi	Bendahara	JL. KI AGENG KEBO
7.	Virna Far Eliza	BID.PENGELOLAAN INFORMASI	JL. KI AGENG KEBO
8.	Luna	BID. PELAYANAN DAN DISEMINASI INFORMASI	JL. JATI KAMPIR
9.	Suci	BID. ORGANISASI DAN SDM	JL KA KEBO KANIGORO
10.	Surati	BIDANG USAHA EKONOMI KREATIF	JL. Masjid

**LURAH KANIGORO**



**SUNARTO**

Penata Tingkat I

NIP. 19640206 198602 1 007



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
KELURAHAN KANIGORO**

**Jl. Sri widodo No. 1 Madiun 631118 Telp. (0351) 465005**  
Website <http://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH KANIGORO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**  
Nomor : 067/ 07/ 401.301.7/2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM ) LARASATI  
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. Bahwa perlunya mitra pemerintahan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat;
- b. Bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media masa serta teknologi informasi dan komunikasi melalui peran serta anggota Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )
- Mengingat : a. Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) ;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- c. Peraturan Menteri Koinfo nomor 8 /PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi social.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Larasati Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Madiun
- KEDUA** : Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Larasati Sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Larasati Kanigoro Terhitung tanggal 1 April 2021 s/d 1 April 2024
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : MADIUN  
Pada Tanggal : 1 April 2021

Lurah Kanigoro

